



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Umur 34 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Denpasar / 5 Maret 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, Umur 34 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Tabanan / 22 Desember 1987, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Dahulu Beralamat di Kabupaten Tabanan, sekarang Bertempat tinggal di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Selanjutnya disebut yang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 11 Mei 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 9 November 2015 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00 tanggal 15 April 2016.
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana.
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Penggugat.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Tab



4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak.
5. Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya.
6. Bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat.
7. Bahwa setelah Penggugat menanyakan terkait dengan pinjaman tersebut, Tergugat mengakuinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan Akhirnya Penggugat dan keluarga melunasi pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat tersebut.
8. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat dan berharap Tergugat mau berubah.
9. Bahwa setelah beberapa lama ternyata Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dan ada dari pihak yang mengaku dari pihak koperasi yang melakukan penagihan atas pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat dan saat itu terjadi pertengkaran antara penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa kemudian ada lagi yang datang dan melakukan penagihan terhadap pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat dan dari sana Penggugat merasa kecewa karena Tergugat tidak jujur dan mengulangi perbuatannya meminjam uang tanpa sepengetahuan dari Penggugat.
11. Bahwa sejak saat itu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran.
12. Bahwa pada tanggal 12 April 2022 Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sampai dengan saat ini.
13. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
14. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari persidangan yang telah ditetapkan, memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di



persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dapat menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 9 November 2015 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-1404216-0004 tanggal 15 April 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Mei 2022 dan tanggal 27 Mei 2022 telah dipanggil dengan patut, dan Tergugat telah menandatangani relaas panggilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama Penggugat Nomor:00 tertera tanggal 02-08-2021, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP atas nama Tergugat nomor: 00 tertera tanggal 25-04-2022, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor: 00 tertera tanggal 15 April 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Penggugat nomor; 5102061504160001 tertera tanggal 21-04-2022, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai P-4 sesuai dengan aslinya telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 9 November 2015 di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun seiring berjalannya waktu keadaan rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus karena perbedaan prinsip dan komunikasi yang kurang bagus akhirnya Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2019 hingga saat ini tidak pernah ada penyelesaiannya;
- Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena faktor ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak 12 April 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa upaya untuk berdamai sudah diupayakan namun tetap tidak berhasil;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 9 November 2015 di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun seiring berjalannya waktu keadaan rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus karena perbedaan prinsip dan komunikasi yang kurang bagus akhirnya Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2019 hingga saat ini tidak pernah ada penyelesaiannya;
- Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena faktor ekonomi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak 12 April 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa upaya untuk berdamai sudah diupayakan namun tetap tidak berhasil;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata asli dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti surat maupun bukti saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Tabanan sekarang bertempat tinggal Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 9 November 2015 bertempat di rumah Penggugat di Br. Abiantuwung Kelod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00 tertanggal 15 April 2016;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kawin tinggal di rumah Penggugat orang tua Penggugat;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana perkawinan pada umumnya, kemudian mulai ada perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena perbedaan prinsip dan faktor ekonomi;
6. Bahwa Akibat pertengkaran terus menerus menyebabkan Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tinggal terpisah sejak 12 April 2020 hingga sekarang;
7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diadakan upaya perdamaian untuk mencari penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa dahulu Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan dan pada saat ini Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu angka 2 gugatan Penggugat sebagai berikut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan cerai dari Penggugat apabila belum mengetahui apakah perkawinan Penggugat atau Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 9 November 2015, yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Banjar Br. Abiantuwung Kelod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Ketut Yusalana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00, tanggal 15 April 2016 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Tab



berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana perkawinan pada umumnya, ada ketidakcocokan dalam rumah tangga yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan karena perbedaan prinsip dan faktor ekonomi. Akibat pertengkaran terus menerus menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 12 April 2020;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menerangkan bahwa untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diadakan upaya perdamaian mencari penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-14042016-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 15 April 2016;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan dengan perbaikan pada amar redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 1 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 4 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum angka 1 dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 9 November 2015 bertempat di rumah Penggugat di Br. Abiantuwung Kelod, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sesuai Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 00 tanggal 15 April 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna diterbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu , tanggal 29 Juni 2022, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , NI Nyoman Mei Melianawati, S.H.,M.H. dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 11 Mei 2022,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni S.E.,MH., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.,M.H.

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni, S.E.,MH

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,-;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,-;
3.....P	:	Rp250.000,-;
anggihan		
4.....P	:	Rp20.000,-;
NBP Panggilan		
5.....J	:	Rp100.000,-;
uru Sumpah		
6.....M	:	Rp10.000,-;
aterai		
7. Redaksi	:	<u>Rp10.000,-;</u>
Jumlah	:	Rp470.000,00;

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

